



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG





PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 23  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA GORONTALO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022, mengalami perubahan;
  - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam tahun berjalan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022, maka perlu disusun dokumen Perubahan Renja Tahun 2022 sebagai acuan RKA Perubahan Tahun 2022;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 234);
18. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 39);
19. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 22);
21. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 23).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022

Pasal I

Ketentuan pasal 3 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 23) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan penjabaran Perubahan RKPD Kota Gorontalo Tahun 2022.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2022
  - c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
  - d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - e. Penutup.
- (3) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022.
- (4) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah.
- (5) Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Agustus 2022

 WALI KOTA GORONTALO,

  
MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

  
ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 28

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
